

Terjemah

Mabadi' Al-Awwaliyyah

*Prinsip-Prinsip Dasar Memahami
Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*

Syaikh Abdul Hamid Hakim

Alih Bahasa;
Ust. Khairudin
H. Sukanan

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAGIAN PERTAMA

1. Pembahasan tentang Ushul Fiqh	2
2. Hukum-hukum	3
3. AMR	5
4. NAHY	7
5. 'AM	9
6. KHAS dan TAKHSIS	11
7. NASKH	15
8. MUJMAL	18
9. MUTHLAQ dan MUQAYYAD	19
10. MANTHUQ dan MAFHUM	20
11. Perbuatan Shohibus Syari'at (Nabi Saw)	23
12. Taqir (Persetujuan) Shohibus Syari'at	24
13. IJMA'	25
14. QIYAS	26
15. IJTIHAD, ITTIBA' dan TAQLID	28

BAGIAN KEDUA

(Pembahasan tentang Qawaidul Fiqhiyyah)

1. Kaidah Pertama	30
2. Kaidah Kedua.....	31
3. Kaidah Ketiga.....	32
4. Kaidah Keempat.....	33
5. Kaidah Kelima.....	33
6. Kaidah Keenam.....	35
7. Kaidah Ketujuh.....	36

8. Kaidah Kedelapan.....	37
9. Kaidah Kesembilan.....	37
10. Kaidah Kesepuluh.....	38
11. Kaidah Kesebelas.....	39
12. Kaidah Kedua belas.....	41
13. Kaidah Ketiga belas.....	42
14. Kaidah Keempat belas.....	43
15. Kaidah Kelima belas.....	43
16. Kaidah Keenam belas.....	44
17. Kaidah Ketujuh belas.....	45
18. Kaidah Kedelapan belas.....	45
19. Kaidah Kesembilan belas.....	46
20. Kaidah Kedua puluh.....	47
21. Kaidah Kedua puluh satu.....	48
22. Kaidah Kedua puluh dua.....	49
23. Kaidah Kedua puluh tiga.....	50
24. Kaidah Kedua puluh empat.....	51
25. Kaidah Kedua puluh lima.....	51
26. Kaidah Kedua puluh enam.....	52
27. Kaidah Kedua puluh tujuh.....	53
28. Kaidah Kedua puluh delapan.....	54
29. Kaidah Kedua puluh sembilan.....	54
30. Kaidah Ketiga puluh	56
31. Kaidah Ketiga puluh satu.....	57
32. Kaidah Ketiga puluh dua.....	58
33. Kaidah Ketiga puluh tiga.....	58
34. Kaidah Ketiga puluh empat.....	59
35. Kaidah Ketiga puluh lima.....	60
36. Kaidah Ketiga puluh enam.....	61
37. Kaidah Ketiga puluh tujuh.....	61
38. Kaidah Ketiga puluh delapan.....	63
39. Kaidah Ketiga puluh sembilan.....	64
40. Kaidah Keempat puluh.....	65

PENGANTAR PENERJEMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur yang tak terhingga, teruntuk Allah 'Azza wa Jalla. Sholawat dan Salam tercurahkan selalu kehadirat baginda alam, yakni nabi Muhammad Saw.

Berkat Rahmat dan 'Inayah Allah Swt. Kami menulis terjemahan kitab "Mabadi 'Awwaliyyah" karya Syaikh 'Abdul Hamid Hakim, yang didalamnya membahas tentang Ushul Fiqh dan Qaidah-qaidah Fiqhiyyah

Kitab ini merupakan dasar-dasar dari ushul Fiqh madzhab Syafi'i, dan juga terdapat 40 Qaidah Fiqhiyyah, sebagai dasar penentuan hukum Fiqih bagi Madzhab Syafi'i.

Oleh karena itu, kami berusaha menyajikan buku ini agar lebih mudah dicerna, dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan umat islam, terutama para santri atau pelajar di pondok-pondok pesantren yang ingin mengkaji Ushul Fiqh madzhab Imam Syafi'i.

Mudah-mudahan bermanfaat.

H. Sukanan, S.Pd.I & Ust. Khairudin

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُتَمَسِّكِيْنَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

Sesungguhnya sudah tidak meragukan lagi bahwa pohon itu tidak akan berdiri tanpa ada akarnya, dan rumah tidak akan tegak kokoh tanpa ada pondasi yang kuat, begitu pula hukum fiqih yang tidak berdiri sendiri tanpa ada Ushul Fiqih, untuk itu termaktub dalam Kitab Jami'ul Bayan :

" مَنْ جَهَلَ الْأَصْلَ لَمْ يُصِْبِ الْفَرْعَ أَبَدًا "

"Barang siapa yang bodoh (tidak tahu) terhadap pokok asalnya, maka ia tidak akan menemukan cabangnya, untuk selamanya"

Dan ketika kitab-kitab Ushul Fiqh yang beredar dirasakan sulit oleh sebagian para pelajar/santri, karena kurangnya ibarat atau contoh yang diberikan untuk setiap kaidah-kaidahnya, maka untuk itu didalam kitab ini dijelaskan dengan mudah tentang kaidah-kaidah ushul fiqh beserta contoh/perumpamaan nya, karena untuk menghafal satu kaidah dengan tidak adanya pengetahuan tentang contoh kaidah tersebut, maka hal itu tidak akan memberikan kemanfa'atan dan akan membuang waktu dengan sia-sia.

Dan kitab ini terbagi pada dua pokok bahasan, pembahasan pertama tentang Ushul Fiqh, dan pembahasan kedua tentang Kaidah-kaidah Fiqhiyyah. Akhirnya kepada Allah Swt, pengarang berharap semoga kitab ini bermanfa'at, dan tercapainya semua cita-cita.

(تَنْبِيْهٌ)

" يُدْرِكُ الذَّكِيُّ بِنَظِيرٍ وَاحِدٍ مَا لَا يُدْرِكُهُ الْعَبِيُّ بِأَلْفِ شَاهِدٍ "

"Dengan satu contoh, maka orang yang pintar akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang-orang bodoh yang diberi seribu macam contoh"

BAGIAN PERTAMA

Pembahasan Tentang Ushul Fiqh

Definisi Ushul secara etimologi (bahasa) ialah sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain, seperti dasarnya pohon itu adalah akarnya yang berada di dalam bumi, seperti itu pula ushul fiqh adalah dasarnya fiqih. Dan definisi Far'i secara etimologi (bahasa) ialah sesuatu yang berdiri di atas yang lain, seperti cabang (ranting) pohon berada pada dasarnya pohon, seperti itu pula cabangnya fiqih berada pada ushul fiqh.

Sedangkan definisi Ushul secara terminologi (istilah) ialah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global, seperti pendapat 'ulama : bahwa dasar hukumnya wajib sholat adalah al-Kitab (al-Qur'an), seperti firman Allah Swt :

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (dirikanlah sholat) dan pendapat 'ulama yang mengatakan bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang dalam kondisi dharurat, menyimpang dari hukum asal yaitu menyimpang dari kaidah hukum secara global bahwa :

كُلُّ مَيْتَةٍ حَرَامٌ (semua bangkai itu hukumnya haram) dan firman Allah Swt :

إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (sesungguhnya bangkai itu diharamkan atas kalian semua).

Ushul Fiqh ialah dalil hukum fiqih yang dibuat secara global/ijmal, seperti pendapat 'ulama bahwa muthlaqnya perintah itu adalah suatu kewajiban, dan muthlaqnya larangan adalah suatu yang diharamkan, serta muthlaqnya perbuatan Nabi Saw, muthlaqnya Ijma' dan Qiyas adalah Hujjaj (dalil).

Definisi Fiqih secara etimologi (bahasa) ialah Faham, sedang menurut terminologi ialah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dihasilkan dari Ijtihad. Misalnya : mengetahui bahwa niat ketika wudhu hukumnya wajib, Nabi Saw bersabda : *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* "رواه البخاري ومسلم" (Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dengan niat) dan wudhu termasuk dari salah satu perbuatan.

Berbeda dengan mengetahui hukum syara' yang tidak melalui jalan ijtihad seperti mengetahui bahwa sholat lima waktu itu hukumnya wajib, dan berzina itu hukumnya haram, semua itu termasuk dari masalah Qath'iyah (pasti) maka pengetahuan itu bukan disebut fiqih.

- ILMU** : Sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna
- J AHL** : Tidak mengetahui sesuatu
- DZON** : Menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari dua perkara
- WAHM** : Menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara
- SYAK** : Menemukan perkiraan sesuatu yang sama/seimbang dari dua perkara

Seperti dalam analisa memperkirakan Zaid berdiri atau tidak itu sama/seimbang itu disebut SYAK, jika kedua indikasinya kuat maka itu disebut TSUBUT, dan jika salah satu indikasinya itu kuat maka disebut DZON, namun jika salah satu indikasinya itu lemah maka disebut WAHM

HUKUM-HUKUM

- WAJIB** : Yang diberi pahala jika dikerjakan dan akan disiksa jika ditinggalkan, misalnya : melaksanakan sholat lima waktu, puasa bulan Ramadhan dll.
- MANDUB** : Yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak akan disiksa jika ditinggalkan, misalnya : melaksanakan sholat sunnah Tahiyatul Masjid dll.
- HARAM** : Yang diberi pahala jika ditinggalkan dan akan disiksa jika dikerjakan, misalnya : Riba, melakukan perbuatan yang merusak dll
- MAKRUH** : Yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak akan disiksa jika dikerjakan, misalnya : mendahulukan mencuci yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan ketika berwudhu dll
- MUBAH** : Yang tidak diberi pahala jika dikerjakan dan juga tidak akan disiksa jika ditinggalkan, misalnya : tidur disiang hari dll

- SHOHIH** : Jika Rukun dan Syarat-nya terpenuhi
- BATHIL** : Jika Rukun dan Syarat-nya tidak terpenuhi
- RUKUN** : Yang menentukan sahnya sesuatu (amal perbuatan) dan termasuk bagian dari sesuatu itu, misalnya : mencuci muka ketika wudhu, Takbiratul Ihram ketika sholat dll.
- SYARAT** : Yang menentukan sahnya sesuatu (amal perbuatan) namun bukan termasuk bagian dari sesuatu itu, misalnya : untuk sahnya wudhu diperlukan air muthla` (yang suci mensucikan) dan untuk sahnya sholat diharuskan menutup `aurat
- RUKHSOH** : Hukum yang berubah dari yang sulit menjadi mudah, diiringi dengan adanya sebab hukum asal, misalnya : diperbolehkan berbuka puasa bagi musafir jika puasa itu menyebabkan kesulitan/kepayahan bagi musafir, dan diperbolehkan memakan bangkai bagi orang-orang yang berada dalam keadaan dharurat, dll
- 'AZIMAH** : Hukum asal, misalnya : Wajibnya sholat lima waktu, bangkai itu haram bagi yang tidak dalam keadaan dharurat, dll.

BEBERAPA PEMBAHASAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN USHUL FIQH

PEMBAHASAN KE-1 Menerangkan tentang AMR

AMR adalah permintaan melakukan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam **AMR** terdapat beberapa kaidah yaitu :

1. **أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ**

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”

seperti firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

" Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat !" (QS. an-Nisa : 77)

2. **أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ**

“Asal dalam perintah itu tidak mesti diulangi kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”

seperti firman Allah Swt :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

" Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah. " (QS. al-Baqarah : 196)

3. **أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ**

“Asal dalam perintah itu tidak mesti spontan” karena sesungguhnya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal bukan pada masa kedua

4. **أَلَا أَمْرٌ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ**

"Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya,"

misalnya : perintah melaksanakan sholat juga berarti perintah untuk bersuci sebelum sholat, karena sholat tidak sah jika tidak bersuci.

5. **أَلَا أَمْرٌ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَن ضِدِّهِ**

"Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu"

seperti firman Allah Swt :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia," (QS. Al-Baqarah : 83)

Perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia berarti larangan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik.

6. **إِذَا فُعِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَن عَهْدَةِ الْأَمْرِ**

"Jika apa yang diperintahkan telah dilakukan, maka orang yang diperintah telah keluar dari tanggungan perintah itu."

Misalnya : jika seseorang dengan tidak adanya air ia bertayammum dan melaksanakan sholat, maka tidak mesti melakukan qadha sholat jika ia telah menemukan air.

PEMBAHASAN KE-2

Menerangkan tentang NAHY

NAHY adalah permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam *NAHY* terdapat beberapa kaidah yaitu :

1. **أَلْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ**

"Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya"

seperti firman Allah Swt :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raaf : 56)

2. **النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ**

"Melarang sesuatu berarti juga memerintah yang berlawanan dengan sesuatu itu"

seperti firman Allah Swt :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil." (QS. Al-Baqarah : 188)

3. **الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ**

"Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah."

seperti sholat dan berpuasanyanya orang yang sedang haidh.

4. *النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِنْ رَجَعَ النَّهْيُ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ*

"Larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermu'amalah jika larangan itu merujuk pada dzatnya akad."

seperti dilarangnya jual beli kerikil. Sebagaimana sabda Nabi Saw :

نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ . رواه مسلم .

"Nabi Saw telah melarang melakukan jual beli kerikil." (HR. Muslim)

5. *وَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْعَقْدِ غَيْرِ لِأَزْمٍ فَلَا*

"Jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari bentuk akad yang tidak lazim maka tidaklah menjadi batal",

seperti pada bentuk jual beli disaat adzan sholat Jum'at, firman Allah Swt :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al-Jumu'ah : 9)

Hal itu karena akan mengganggu dalam usaha melakukan kewajiban sholat Jum'at, dan gangguan itu ada ketika terjadi proses jual beli dan lainnya termasuk juga jika makan.

PEMBAHASAN KE-3

Menerangkan tentang 'AM

'AM adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Lafadz-lafadz yang menerangkan tentang 'Am ada 4 (empat) yaitu :

1. Isim Mufrad yang dita'rifi dengan alif dan lam.

Firman Allah Swt :

 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

"*Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman (QS. al-'Ashr : 2-3)*

2. Isim Jama' yang dita'rifi dengan alif dan lam.

Firman Allah Swt :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*" (QS. Al-Baqarah : 195)

3. لا dilafadz Nakiroh (Umum).

Firman Allah Swt :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

"*Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain,.....*" (QS. al-Baqarah : 48)

4. Isim Mubham

a. Lafadz مَنْ untuk yang berakal, firman Allah Swt :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*" (QS. az-Zalzalah : 7)

b. Lafadz مَا untuk yang tidak berakal, firman Allah Swt :

وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Hujurat : 18)

c. Lafadz أَيُّ pada firman Allah Swt :

أَيُّ مَا تَدْعُونَ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

".....Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaul husna (nama-nama yang terbaik) (QS. Al-Israa : 110)

d. Lafadz أَيْنَ dzorof makan pada firman Allah Swt :

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ

"Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu....." (QS. an-Nisa : 78)

e. Lafadz مَتَى untuk dzorof zaman,

seperti lafadz مَتَى سَفَرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (kapan saja kamu pergi, maka kamu terthalaq)

PEMBAHASAN KE-4

Menerangkan tentang KHAS dan TAKHSIS

KHAS adalah sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Sedangkan **TAKHSIS** ialah yang dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil 'AM, TAKHSIS terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : **MUTTASHIL** dan **MUNFASHIL**.

TAKHSIS MUTTASHIL ialah :

1. Istitsna (pengecualian), firman Allah Swt :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٣﴾

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh

2. Taqyid bis shifat (digantungkan pada sifatnya), firman Allah Swt dalam hal Kafarat membunuh :

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ

".....Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman..... " (QS. An-Nisa : 92)

3. Takhsis bil Ghoyah (Takhsis dengan Ghoyah), firman Allah Swt :

....وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ

".....Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci..... " (QS. Al-Baqarah : 222)

4. Takhsis bil badal (Takhsis dengan Badal), firman Allah Swt :

....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.....

"..... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah....." (QS. Ali-Imran : 97)

TAKHSIS MUNFASHIL ialah :

1. **TAKHSIS KITAB BIL KITAB** (Mentakhsis al-Qur'an dengan al-Qur'an),
Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,"

Ditakhsis oleh surat al-Maidah : 5

....وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.....

"....Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, .."

2. **TAKHSIS KITAB BIS SUNNAH** (Mentakhsis al-Qur'an dengan al-Hadits)
Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.....

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....."

Dalam ayat diatas anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan baik dia beragama Islam ataupun kafir, maka ayat diatas ditakhsis oleh al-Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak mewaris pada orang kafir dan orang kafir tidak mewaris pada orang muslim”

3. TAKHSIS SUNNAH BIL KITAB (Mentakhsis al-Hadits dengan al-Qur’an)
Seperti Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah tidak menerima sholat diantara kamu semua, ketika ia berhadats sampai kemudian ia berwudhu”

Ditakhsis oleh Firman Allah Swt pada surat an-Nisa : 43

.... وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“.....Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci);”

4. TAKHSIS SUNNAH BIS SUNNAH (Mentakhsis al-Hadits dengan al-Hadits)
Seperti Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

“Pada setiap yang disirami oleh hujan maka zakatnya adalah sepersepuluh”

Ditakhsis dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula :

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak mesti mengeluarkan zakat (shodaqoh) untuk yang kurang dari 5 (lima) Ausuq”

5. TAKHSIS KITAB BIL QIYAS (Mentakhsis al-Qur'an dengan Qiyas)

Firman Allah Swt dalam surat an-Nur : 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,"

Maka khusus untuk seorang AMAT (budak perempuan) hukuman itu didapatkannya separuh dari orang merdeka, berdasarkan firman Allah Swt pada surat an-Nisa : 25

.. فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَجْحَشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ..

"Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, "

Maka berdasarkan itu para ulama membuat qiyas/ukuran untuk hukuman 'ABD (hamba laki-laki) adalah separuh dari hukuman laki-laki merdeka

6. TAKHSIS SUNNAH BIL QIYAS (Mentakhsis al-Hadits dengan Qiyas)

Seperti Hadist Nabi Muhammad Saw :

لِيُ الْوَاكِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه احمد وابن ماجه)

"Orang kaya (yang menunda-nunda membayar hutang), maka dihalalkan mendapatkan sindiran/hinaan dan siksaan"

Hadits ini diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anaknya, karena tidak akan menjadikannya mendapat sindiran/hinaan atau siksaan, dengan Qiyas bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya, berdasarkan pada firman Allah Swt pada surat al-Isra : 23

... فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

".....Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulla."

PEMBAHASAN KE-5 Menerangkan tentang NASKH

NASKH menurut bahasa **الإزالة** (*menghapus/menghilangkan*), seperti ungkapan **نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظَّلَّ إِذَا أَرَأَتْهُ وَرَفَعَتْهُ بِإِنْسَاطِهَا** (*Matahari telah menghapus kegelapan ketika ia menghapus dan menghilangkannya dengan membentang luas*), dan adapula yang memberi makna : **النَّقْلُ** (*menyalin*) seperti ungkapan ulama : **نَسَخْتُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ إِذَا نَقَلْتُ مَا فِيهِ إِلَى آخَرَ** (*saya menyalin apa-apa yang ada didalam kitab ini, ketika saya menyalin apa-apa yang ada didalam kitab ketempat yang lain*)

Sedangkan menurut syara' (istilah) NASKH ialah :

رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ

"Menghilangkan hukum syara' dengan dasar dalil syara' yang lebih akhir datangnya"

NASKH terbagi beberapa macam yaitu :

1. Menasakh tulisannya dan menetapkan hukumnya

Seperti lafadz :

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

"Orang tua laki-laki dan perempuan ketika berzina maka rajamlah mereka dengan pasti"

Keterangan itu diyakini dulunya ada seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab ra. : *"Saya sesungguhnya pernah membaca ayat itu"* (HR. Imam Syafi'i dan lainnya), dan hal itu tetap dipertahankan secara hukum sesuai Hadits Nabi :

وَقَدْ رَجِمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْصَنِينَ (متفق عليه)

"Dan sesungguhnya Nabi Saw telah merajam para pezina Muhshon." (muttafaq 'alaih)

Dan penjelasan tentang Pezina Muhshon adalah orang tua laki-laki dan perempuan.

2. Menasakh hukumnya dan menetapkan tulisannya

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah : 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ
إِخْرَاجٍ ...^ع

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). "

Ditakhsis dengan ayat dalam surat al-Baqarah : 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...^ط

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."

3. Menasakh dua perkara sekaligus

Seperti Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari 'Aisyah ra tentang berapa kali seseorang menjadi anak susuan seorang ibu :

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ فَنُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ

"Hukum yang berlaku adalah sepuluh kali menyusui yang diketahui maka menjadikan haram baginya, kemudian disalin menjadi lima kali menyusui yang diketahui yang menjadikan haram baginya."

4. Menasakh Hadits dengan Al-Qur'an

Seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai Qiblat, yang ditetapkan didalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

فَإِنَّهُ ﷺ اسْتَقْبَلَهُ فِي الصَّلَاةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

"Maka sesungguhnya Nabi Saw Menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholatnya selama 16 bulan"

Hadits ini dinasakh dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah : 144

... قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...

".....Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram."

5. Menasakh Hadits dengan Hadits

Seperti Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبْرِ فَرُزُّوْهَا

"Saya melarang kamu semua untuk berziarah kubur, maka kemudian berziarahlah"

Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menasakh al-Qur'an dengan al-Hadits seperti pada surat al-Baqarah : 18

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Yang dinasakh oleh Hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzdi dan Ibnu Majah :

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris"

PEMBAHASAN KE-6

Menerangkan tentang MUJMAL

MUJMAL ialah Sesuatu yang membutuhkan penjelasan seperti lafadz **قُرُوءٍ** pada surat al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

Maka sesungguhnya yang disebut **قُرُوءٍ** itu mencakup antara haidh dan suci

Sedangkan yang disebut BAYAN adalah mengeluarkan sesuatu dari perkara yang sulit difahami ke perkara yang lebih jelas. Adapun BAYAN terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. BAYAN dengan ucapan seperti pada masalah puasa untuk orang yang berhaji Tamattu' yang tertera dalam surat al-Baqarah : 196

... فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ...

"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna...."

2. BAYAN dengan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw dalam memberikan contoh praktik sholat dan lainnya.
3. BAYAN dengan tulisan, seperti penjelasan tentang kadar zakat dan diyat anggota tubuh, itu telah ditulis nabi dalam sebuah kitab yang masyhur, hal ini dapat dilihat dari sebuah Hadits :

فَإِنَّهُ ﷺ بَيَّنَّهُمَا بِكِتَابِهِ الْمَشْهُورَةِ

"Maka sesungguhnya Nabi Saw telah menjelaskan tentang kadar zakat dan diyat anggota tubuh dengan kitabnya yang masyhur"

4. BAYAN dengan isyarat, seperti ucapan Rasulullah Saw :

الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا

"Bulan itu segini, segini dan segini" (Yaitu 30 hari, kemudian Nabi Saw isyarah dengan jarinya 3 kali dan menahan jempolnya pada isyarah ketiga, itu berarti terkadang hitungan bulan itu ada yang 29)

PEMBAHASAN KE-7

Menerangkan tentang lafadz MUTHLAQ dan lafadz MUQAYYAD

الْمُطْلَقُ : مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلَا قَيْدٍ مِنْ قِيُودِهَا

MUTHLAQ ialah mengambil pengertian dari lafadz yang menunjukkan hakikat dan tidak ada yang mengikat (bebas),

الْمُقَيَّدُ : مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِقَيْدٍ مِنْ قِيُودِهَا

MUQAYYAD ialah mengambil pengertian dari lafadz yang menunjukkan hakikat dengan beberapa ikatan

Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya khithab (petuah) itu jika datang secara muthlak maka akan tetap kemuthlakannya, dan jika datang secara muqayyad maka akan tetap pula kemuqayyadannya, dan apabila datang dengan muthlaq pada satu tempat dan muqayyad ditempat yang lain maka akan menjadi Muqayyad seperti dalam keterangan memerdekakan hamba sahaya perempuan yang dimuqayyadi dengan mu'minah, pada sebagian hukum diantaranya pada kafarat membunuh yang termaktub dalam surat an-Nisa : 92

.... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...

".....Maka (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...."

Dan contoh lafadz muthlaq yaitu terdapat pada surat al-Mujadalah : 30 dalam menjelaskan tentang kafarat Dzihar

.... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

".....Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak....."

PEMBAHASAN KE-8

Menerangkan tentang lafadz MANTHUQ dan lafadz MAFHUM

فَالْمَنْطُوقُ : مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ

MANTHUQ ialah mengambil pengertian dari lafadz yang diucapkan (yang dituliskan)

وَالْمَفْهُومُ : مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ

MAFHUM ialah mengambil pengertian dari lafadz yang tidak diucapkan (yang tidak dituliskan)

MANTHUQ terbagi menjadi dua bagian :

1. Yang tidak membutuhkan Ta'wil dan disebut Nash, misalnya pada surat al-Baqarah : 196

...فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ....

"..... Maka wajib berpuasa tiga hari...."

2. Yang membutuhkan Ta'wil dan disebut Dzahir, misalnya pada surat ad-Dzariyat : 47

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan (kami) dan Sesungguhnya kami benar-benar berkuasa"

Asalnya lafadz **أَيْدٍ** adalah jama' lafadz **يَدٍ** bermakna tangan, karena mustahil bagi Allah mempunyai tangan maka dita'wil menjadi makna Kekuatan/kekuasaan.

Sedangkan **MAFHUM** terbagi menjadi dua bagian :

1. **MAFHUM MUWAFQOH** yaitu :

وَهُوَ مَا كَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ بِهِ

Yaitu Pemahaman yang diambil sesuai dengan yang diucapkan (ditulis)

Misalnya : tentang larangan memukul kedua orang tua, yang dapat dipahami dari surat al-Isra : 23

... فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

".....Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Dan larangan membakar harta anak yatim yang terdapat pada surat an-Nisa : 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya."

2. **MAFHUM MUKHALAFAH** yaitu :

وَهُوَ مَا كَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالَفًا لِلْمَنْطُوقِ بِهِ

Yaitu Pemahaman yang diambil berlawanan dengan yang diucapkan (ditulis)

Misalnya tentang tidak wajib zakatnya hewan-hewan yang dipelihara, diambil dari mafhum mukhalafah dari Hadits Nabi Saw :

فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةً (رواه الشافعي)

"Untuk kambing yang dilepas bebas itu wajib zakat"

Dan tentang tidak bolehnya melakukan ibadah haji selain bulan-bulan yang telah ditentukan, diambil dari mafhum mukhalafah surat al-Baqarah : 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ...

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,..."

Dan juga tentang bolehnya berjualan pada hari Jum'at sebelum adzan Jum'at berkumandang, dari mafhum mukhalafah surat al-Jumu'ah : 9

.. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ..

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."

PEMBAHASAN KE-9

Menerangkan tentang perbuatan Shahibus Syariat (Nabi Saw)

Perbuatan Nabi Muhammad Saw itu tidak lepas adakalanya perbuatan yang mesti diikuti dan ditha'ati adakalanya juga tidak. Adapun jika yang mesti diikuti dan ditha'ati maka apabila terdapat dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap nabi Saw, itu berarti hanya khusus buat nabi Saw bukan untuk umatnya, seperti dalam hal lebihnya jumlah istri nabi dari 4 orang yang termaktub dalam surat an-Nisa : 3

...فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ...

"....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...."

Dalam sebuah Hadits dijelaskan :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرَةٌ نِسْوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه احمد وابن ماجه والترمذي)

"Dari Ibnu Umar ra. ia berkata : ketika Ghailan masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri ketika Jahiliyyah semuanya masuk Islam bersamanya, maka nabi Saw memerintahkan kepadanya untuk memilih dari mereka empat orang saja" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Turmudzi)

Dan jika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap diri nabi Saw, maka perbuatan itu berarti sama dengan perbuatan umatnya, Allah berfirman dalam surat al-Ahzab : 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...."

Oleh karena itu para ulama berpendapat :

الأَصْلُ فِي أَعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ الْإِفْتِدَاءُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ بِهِ

"Asalnya setiap perbuatan Nabi Saw adalah mesti diikuti, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan terhadap kekhususan hanya pada diri Nabi Saw"

PEMBAHASAN KE-10

Tentang Taqirir (persetujuan) Shahibus Syariat (Nabi Saw)

Adapun Taqirir nabi Saw terhadap ucapan seseorang itu sama artinya dengan ucapan beliau. Dan Taqirir nabi Saw terhadap perbuatan seseorang itu juga sama artinya dengan perbuatan beliau, karena nabi Saw ma'shum (terpelihara dari perbuatan maksiat) dari menyetujui seseorang yang berbuat kemungkar. Contohnya seperti Taqirirnya nabi Saw terhadap Abu Bakar ra. yang mengatakan bahwa harta rampasan perang orang yang telah terbunuh itu diberikan kepada orang yang membunuhnya.

Dan Taqirir nabi Saw terhadap Khalid bin Walid ra. *ketika Khalid bin Walid memakan biawak. (HR. Syaikhani)*

Adapun perbuatan dan perkataan yang dilakukan sahabat yang ketika itu tidak berada disisi nabi Saw, namun nabi mengetahuinya serta tidak melarangnya, maka hukumnya ialah sama seperti hukum perbuatan dan perkataan yang dilakukan ketika berada disisi nabi Saw. Contohnya :

Ketika nabi Saw mengetahui sumpahnya Abu Bakar ra yang tidak mau makan makanan disaat ia marah, tapi kemudian ia makan ketika ia beranggapan bahwa memakan makanan itu lebih baik (HR. Muslim).

Melihat Hadits diatas dapat kita ambil faidah bahwa boleh melanggar sumpah bahkan disunnahkan jika melanggar sumpah itu akan membawa kebaikan.

PEMBAHASAN KE-11 Menerangkan tentang IJMA'

الإجماع لغة : إتفاق

Definisi IJMA' menurut etimologi (bahasa) ialah Menyepakati

الإجماع اصطلاحاً : إتفاق أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من الأعصار
على أمر من الأمور

Sedangkan menurut Terminologi (istilah) ialah “Kesepakatan para umat nabi Saw setelah wafat beliau pada suatu masa dalam menentukan suatu masalah”

IJMA' menurut 'ulama adalah Hujjah (dalil) sesuai dengan Hadits nabi Saw yang diriwayatkan oleh imam Turmudzi :

عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال : لا يجتمع أمّتي على الضلالة ويد الله
على الجماعة

“Dari Ibnu ‘Umar ra. dari nabi Saw sesungguhnya beliau berkata : “Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, dan pertolongan Allah itu ada pada saat berjama'ah (bersama-sama)”

IJMA' dianggap sah secara hukum dengan ucapan dan perbuatan para ulama, bahkan walaupun hanya dilakukan oleh sebagian para ulama, dan juga atas persetujuan (diamnya) para ulama yang masih ada, IJMA' yang demikian itu disebut **“IJMA' SUKUTI”**

Para ulama berijma' tentang batalnya wudhu karena disebabkan keluarnya sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang yaitu BAUL (air kencing) dan GHAIITH (tai)

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i mencari sebuah dalil untuk menetapkan qiyas dengan satu Hadits dimana sebagian para sahabat telah melakukannya, serta para ulama yang ada ketika itu tidak mengingkarinya, maka itulah yang disebut **“IJMA' SUKUTI”**

PEMBAHASAN KE-12

Menerangkan tentang QIYAS

QIYAS itu adalah Hujjah (dalil hukum) sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hasyr : 2

.... فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولَى الْأَبْصَرِ

" Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan."

الْقِيَاسُ لُغَةً : تَقْدِيرُ الشَّيْءِ بِآخَرَ لِيُعْلَمَ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا

Definisi QIYAS menurut Etimologi (bahasa) ialah Mengukur sesuatu dengan yang lain untuk diketahui kesamaan keduanya,

وَاصْطِلَاحًا : رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ بِعِلَّةٍ تَجْمَعُهَا فِي الْحُكْمِ

Sedangkan menurut Terminologi (Istilah) yaitu mengembalikan hukum cabang ke hukum asal dengan illat yang terdapat pada keduanya dalam menentukan ketentuan hukum, seperti QIYAS padi pada gandum dalam masalah riba karena sesama jenis makanan pokok

Adapun Rukun QIYAS itu ada empat yaitu :

1. Asal
2. Cabang
3. Hukum Asal
4. 'Illat Hukum Asal

QIYAS terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. QIYAS 'ILLAT

قِيَاسُ الْعِلَّةِ : وَهُوَ مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ

Yaitu Jika 'illatnya itu menjadikannya hukum wajib.

Seperti QIYAS haram memukul kepada kedua orang tua karena 'illat menyakiti keduanya. Allah berfirman dalam surat al-Isra : 23

... فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

".....Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

2. QIYAS DILALAH

وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ : وَهُوَ مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى الْحُكْمِ وَلَا تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ

Yaitu Jika 'illatnya itu menjadikan dalil suatu hukum namun tidak menjadikannya hukum wajib.

Seperti QIYAS terhadap harta anak-anak kepada harta orang dewasa dalam hal wajib zakat karena sudah termasuk **MAL TAM** (harta yang telah sempurna dimilikinya). Dan boleh juga diungkapkan bahwa zakat itu tidak wajib bagi harta yang dimiliki oleh anak-anak yang belum baligh seperti ungkapan Imam Abu Hanifah, dengan QIYAS terhadap ibadah haji yang hanya diwajibkan jika sudah baligh dan tidak diwajibkan untuk anak-anak.

3. QIYAS SYIBHI

وَقِيَاسُ الشَّبْهِ : وَهُوَ إِحْتَاقُ الْفَرْعِ الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ بِأَكْثَرِهِمَا شَبْهًا

Yaitu menemukan hukum cabang yang meragukan antara dua hukum asal dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya.

Seperti QIYAS untuk 'ABD (hamba sahaya) ketika ia dilukai, maka terdapat keraguan dalam menentukan hukuman tanggungan bagi yang melukainya, jika 'ABD di QIYAS kan sama dengan manusia yang merdeka karena ia juga seorang manusia, maka orang yang melukainya harus di Qishosh, tapi jika ia di QIYAS kan dengan hewan karena ia adalah milik seseorang, maka wajib bagi yang melukainya untuk membayar sesuai harga 'ABD tersebut.

Namun dalam hal ini meng QIYAS 'ABD dengan harta yang dimiliki seseorang lebih banyak serupanya dibanding 'ABD dengan orang merdeka, karena sesungguhnya 'ABD itu dapat dijual, diwaris dan diwaqafkan dan Juz anggota tubuhnya ditanggung dengan mengurangnya harga 'ABD.

PEMBAHASAN KE-13
Menerangkan tentang IJTIHAD, ITTIBA' dan TAQLID

الْإِجْتِهَادُ : بَدَلُ الْوَسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَالسُّنَّةِ.

Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan dalam menentukan suatu hukum syara' dengan jalan Istinbath (mencari dalil) dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, orang yang berijtihad disebut "Mujtahid"

وَالِإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ مَأْخَذُهُ

Ittiba' ialah Menerima pendapat orang yang berpendapat dan mengetahui dari mana pendapat itu diambil, orang yang berittiba' disebut "Muttabi"

وَالْتَقْلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ مَأْخَذُهُ

Taqlid ialah Menerima pendapat orang yang berpendapat tetapi tidak mengetahui dari mana pendapat itu diambil, orang yang bertaqlid disebut "Muqallid"

Berijtihad dan berittiba' dalam persoalan agama sangat dianjurkan/ diharuskan tetapi Taqlid dalam persoalan agama amatlah dicela.

Allah Swt berfirman dalam surat al-'Ankabut : 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا^ع

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami....."

Nabi Saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَحَكَمَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
وَاحِدٌ (رواه البخاري)

"Apabila berijtihad seorang hakim dalam menentukan hukum kemudian ijtihad itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila keputusan hukum itu salah, maka ia hanya mendapatkan pahala satu." (HR. Bukhari)

Firman Allah dalam surat al-A'raf : 3

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...."

Firman Allah dalam surat al-Maidah : 104

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ءَأَوْلُو كَان ءَأَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk ?."

Firman Allah dalam surat az-Zukhruf : 22

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَأَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَأَثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ

"Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan Sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka".

BAGIAN KEDUA

Pembahasan Tentang Qawa'idul Fiqhiyyah

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (رواه البخاري)

Nabi Saw bersabda : Sesungguhnya semua perbuatan itu bersama dengan niatnya, dan untuk setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya (HR. Bukhari)

KAIDAH PERTAMA

" الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا "

" *Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/niatnya* "

Misalnya :

1. Berwudhu itu harus dengan niat, seperti itu pula mandi wajib, sholat dan puasa
2. Jika ia melakukan perbuatan yang hukumnya Mubah, tetapi ia beri'tikad bahwa ia melakukan perbuatan yang tidak halal, seperti ketika seseorang menggauli seorang perempuan dan dalam hatinya menyatakan bahwa perempuan itu bukan istrinya, dan ia sedang melakukan perbuatan zina, walaupun ternyata perempuan itu adalah istrinya, maka perbuatan itu tetap haram.
3. Ketika seseorang berniat dalam makan dan minum itu untuk menguatkan dalam beribadah, maka ia akan mendapatkan pahala, jika tidak diniati maka ia tidak akan mendapatkan pahala.
4. Orang yang memeras anggur itu juga tergantung tujuan/niatnya untuk dijadikan cuka atau khamer (minuman keras)
5. Tidak berbicara dengan orang lain diatas 3 hari itu hukumnya haram, jika diniati, tapi kalau tanpa ada niat untuk itu maka hukumnya tidak haram.

6. Tidak memakai wewangian dan berhias diri diatas 3 hari karena berkabung atas kematian seseorang yang bukan suaminya itu hukumnya haram, jika ia bertujuan untuk turut berduka cita, jika tidak ada niat itu, maka tidak apa-apa.
7. Jika seseorang mengambil harta orang lain yang punya hutang kepadanya dengan niat untuk bayar hutang orang itu kepadanya dan juga dengan niat maling, maka ia tidak terkena hukuman potong tangan untuk niat yang pertama, tetapi hanya pada niat yang kedua.
8. Tentang Kinayah (*sindiran*) Thalaq dan selain thalaq, ketika seorang suami berkata pada istrinya : “*Kamu adalah perempuan yang tidak punya suami*”, jika ia berniat untuk menjatuhkan thalaq maka jatuhlah thalaqnya itu kepada istrinya, namun jika tidak, maka tidak apa-apa.

-----ooOoo-----

KAIDAH KEDUA

" مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطَلٌ "

*“Jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat,
maka jika kesalahan hukumnya batal”*

Misalnya :

1. Kesalahan dalam melakukan sholat dzuhur ke ‘ashar dan sebaliknya, maka ketika ia melakukan sholat dzuhur dan berniat sholat ‘ashar maka hukumnya tidak sah.
2. Kesalahan dalam niat dari Kafarat Dzihar ke Kafarat Membunuh.
3. Kesalahan dalam niat dari Sholat Sunnah Rawatib Dzuhur ke Rawatib ‘Ashar
4. Kesalahan dalam niat dari Sholat ‘Idul Fitri ke ‘Idul Adlha dan sebaliknya.
5. Kesalahan dalam niat dari Sholat dua raka’at Sunnah Ihram ke dua raka’at sunnah Thawaf dan sebaliknya.
6. Kesalahan dalam niat dari puasa ‘Arafah ke puasa ‘Asyura dan sebaliknya.

KAIDAH KETIGA

" مَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ
ضَرًّا "

"Jika syaratnya hanya menentukan secara global, dan tidak disyaratkan ta'yinnya (menyatakannya) secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu akan menjadi madharat"

Misalnya :

1. Niat menjadi ma'mum pada Zaid ternyata yang jadi imam adalah Umar, maka tidak sah berjama'ahnya karena ia telah menghilangkan niat ma'mum kepada Umar dengan niat menjadi ma'mumnya Zaid, maka ketika ternyata ia menjadi ma'mum dari Umar maka ia tidak berniat menjadi ma'mum. Dan dalam berjama'ah tidak disyaratkan menyatakan siapa imamnya, tetapi hanya disyaratkan untuk niat berjama'ah, tidak yang lain.
2. Niat mensholati mayyitnya Bakar, ternyata yang disholatinya adalah mayyit Khalid, atau niat sholat untuk mayyit laki-laki tapi ternyata mayyitnya perempuan, atau sebaliknya, maka semua itu tidak sah. Karena dalam sholat Janazah itu tidak wajib ta'yin (menyatakan) siapa mayyit yang disholatinya, hanya cukup berniat sholat terhadap mayyit saja.
3. Barang siapa melaksanakan sholat untuk mayyit yang jumlahnya banyak, maka dalam sholat ini tidak diwajibkan melakukan ta'yin (menyatakan) jumlah dari mayyit-mayyit itu, maka ketika beri'tiqad bahwa jumlah mayyitnya 10 orang tapi ternyata lebih banyak, maka sholatnya mesti diulangi (i'adah).
4. Tidak disyaratkan ta'yin (menyatakan) bilangan raka'at, maka ketika seseorang niat sholat dzuhur lima raka'at atau tiga raka'at, maka sholatnya tidak sah.
5. Jika seseorang telah menyatakan mengeluarkan zakat untuk hartanya yang ghaib (tidak ada disampingnya) dan ternyata harta yang ghaib itu telah rusak/hilang, maka zakat untuk harta yang ghaib itu tidak bisa dijadikan sebagai zakat harta yang masih ada.

KAIDAH KEEMPAT

" مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ "

"Jika tidak disyaratkan menentukan secara global, dan tidak secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu tidak akan menjadikannya madharat"

Misalnya :

1. Kesalahan menyatakan tempat sholat, maka ketika seseorang niat sholat dzuhur di Mesir dan ternyata ia berada di Mekkah, maka tidaklah batal sholatnya, karena niat sholatnya sudah ada, dan ta'yin (menyatakan) tempat itu bukanlah sambungan dari niat sholat baik secara global maupun terperinci.
2. Kesalahan dalam menyatakan masa sholat, maka ketika seseorang niat melaksanakan sholat 'Ashar pada hari Kamis tapi ternyata hari Jum'at, maka sholatnya itu tidak batal.
3. Kesalahan ta'yin (pernyataan) Imam tentang ma'mum yang ada dibelakangnya, maka jika seseorang berniat menjadi imamnya Zaid tapi ternyata yang jadi ma'mum adalah umar, maka sholat imam itu tidak menjadinya madharat (tidak batal) hal itu karena tidak adanya syarat bagi imam untuk menentukan siapa ma'mumnya, dan tidak juga niat untuk menjadi imam.

-----ooOoo-----

KAIDAH KELIMA

" مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ "

"Maksud lafadz (ucapan) itu tergantung orang yang melafadzkannya (mengucapkannya)"

Misalnya :

1. Jika seseorang mempunyai istri bernama "Thaliq" (yang dicerai), atau mempunyai budak perempuan bernama "Hurroh" (yang merdeka) maka ketika ia memanggil istrinya "Ya Thaliq" (Hai perempuan yang dicerai), atau memanggil budak perempuannya "Ya Hurrotu" (Hai budak yang merdeka), jika ketika ia memanggil bertujuan untuk menthalaq istrinya atau memerdekakan budaknya, maka terjadilah keduanya itu, tetapi jika hanya untuk memanggil saja maka tidaklah menjadi apa-apa.
2. Jika seseorang mengulang-ulang lafadz thalaq sebanyak tiga kali untuk menthalaq istrinya dengan tidak ada huruf athafnya, maka jika ia bertujuan mengulangi lafadz itu dengan memulai dari awal, maka jatuhlah thalaqnya tiga, tetapi jika hanya mentaukidkannya (memperkuat) saja maka thalaq nya hanya jatuh satu.
3. Jika seseorang membaca dalam sholat dengan bacaan Al-Qur'an dan tidak berniat selain membacanya, maka itu hukumnya jelas, tetapi jika ia bertujuan untuk memberikan faham kepada orang lain saja, maka batal sholatnya, tetapi jika ia berniat dua-duanya maka sholatnya tidak batal, dan ketika seseorang memutlakannya maka Qaul yang lebih Shahih berpendapat bahwa sholatnya itu batal seperti firman Allah Swt dalam surat al-Hijr : 46

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَآمِنِينَ

"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman"

Dan firman Allah dalam surat Maryam : 12

يٰٓيٰحٰىيْ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ

"Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh."

4. Ketika seseorang mengiringi niatnya dengan ucapan "Insya Allah" maka ketika ia berniat untuk menggantungkannya maka batallah niatnya itu, tetapi jika untuk mengharap berkah maka tidaklah menjadi batal, atau hanya memutlakannya saja (tidak menggantungkan tidak juga mengharap berkah), maka Qaul yang lebih shahih menentukan bahwa hukumnya batal.

-----ooOoo-----

Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ
عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

"Jika salah satu diantara kamu ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahuinya apakah ia telah sholat 3 raka'at atau 4 raka'at, maka sebaiknya ia meninggalkan keraguan itu dan sebaiknya berpegang pada apa yang diyakininya." (HR. Muslim)

KAIDAH KEENAM

"الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ"

"Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan"

Misalnya :

1. Barang siapa ragu-ragu dalam hitungan sholatnya apakah 3 atau 4 maka peganglah 3 karena itulah yang lebih meyakinkan.
2. Barang siapa yakin dalam keadaan suci dan ragu-ragu mempunyai hadats maka ia adalah suci.
3. Barang siapa yakin mempunyai hadats dan ragu-ragu dalam keadaan suci, maka ia adalah orang yang mempunyai hadats.

Dan kaidah yang lain menyebutkan :

"إِنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيَقِينٍ"

"Sesungguhnya sesuatu yang tetap dengan keyakinan itu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan pula"

-----ooOoo-----

KAIDAH KETUJUH

" الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ "

"Asalnya itu tetapnya sesuatu atas sesuatu"

Misalnya :

1. Barang siapa yang makan sahur diakhir malam dan ragu-ragu telah muncul fajar, maka sah puasanya, karena sesungguhnya asalnya adalah masih tetapnya malam.
2. Barang siapa yang berbuka puasa diakhir siang dengan tanpa ijtihad, dan ia ragu-ragu pada terbenamnya matahari, maka batal puasanya, karena sesungguhnya asalnya adalah masih tetapnya siang.
3. Kedua suami istri hidup susah dalam waktu yang cukup lama, kemudian istrinya menggugat suaminya tidak pernah memberikannya pakaian, dan nafkah, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan si istri itu, karena pakaian dan nafkah itu berada pada tanggungan suaminya dan suami tidak dapat memenuhi keduanya (pakaian dan nafkah)
4. Suami istri yang berselisih/berseteru tentang masalah tamkin (perlakuan istri melayani suami), maka ucapan yang dipegang adalah ucapan suami, karena asalnya itu tidak adanya tamkin, maka tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah, karena nafkah itu wajib jika adanya tamkin.
5. Seseorang yang telah membeli air kemudian menggugat bahwa air itu najis, dan hendak mengembalikannya, maka ucapan yang mesti dipegang adalah ucapan si penjual, karena sesungguhnya asalnya air itu adalah suci.
6. Seseorang yang meragukan air suci yang berubah, apakah perubahan itu sedikit atau banyak, maka air itu masih tetap suci.

-----ooOoo-----

KAIDAH KEDELAPAN

" الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ "

"Asalnya itu lepasnya tanggungan/tanggung jawab"

Misalnya :

1. Seseorang yang diminta untuk melakukan sumpah, kemudian ia tidak mau melakukannya, maka ia tidaklah dihukum karena ketidak mauannya itu, karena asalnya adalah tidak adanya tanggungan/tanggung jawab, kemudian sumpah itu dihadapkan kepada orang yang meda'wanya/menggugatnya.
2. Jika seseorang berkata : "saya berikan kitab padamu agar kamu memberikan pengganti kitab yang lain, maka ketika orang yang diberi itu memungkirinya bahwa tidak ada lafadz "memberikan penggantinya" maka ucapan yang didengar adalah ucapan orang yang diberi kitab, karena asalnya adalah lepasnya/bebasnya tanggungan.
3. Jika dua orang berselisih tentang harga barang yang dipinjam kemudian rusak, agar orang yang merusakkannya mengganti sesuai dengan harganya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan orang yang meminjamkannya, karena asalnya ialah lepasnya tanggungan dari apapun yang melebihi tuntutan (harga barang).

-----ooOoo-----

KAIDAH KESEMBILAN

" الْأَصْلُ الْعَدَمُ "

"Asalnya itu tidak ada"

Misalnya :

1. Ucapan pelaku Qiradh (pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian keuntungan) itu dibenarkan ketika ia berkata : "tidak ada untungnya" karena asalnya adalah tidak adanya keuntungan.

2. Dan ucapannya juga yang mengatakan : “tidak ada keuntungan kecuali segini” karena asalnya tidak adanya kelebihan/keuntungan.
3. Serta ucapannya yang mengatakan : “kenapa kamu tidak mencegah saya untuk membeli barang itu” karena asalnya itu tidak ada yang mencegah.
4. Seseorang yang memakan makanan orang lain kemudian ia berkata bahwa dia telah membolehkannya untuk saya, sementara yang memiliki makanan itu memungkirinya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan si pemilik makanan, karena asalnya adalah tidak adanya kemubahan.
5. Jika seseorang ditetapkan mempunyai hutang dengan sebab pengakuan atau jual beli, kemudian ia mengaku/menda’wa tentang hutang itu sudah dibayar atau dibebaskan, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan orang yang dida’wa mempunyai hutang, karena asalnya adalah tidak adanya semua itu (hutang).
6. Jika seseorang ragu-ragu dalam meninggalkan perbuatan yang diperintah dalam sholatnya, seperti tidak melaksanakan tahiyat awal, maka ia menggantinya dengan sujud sahwi, tetapi jika melakukan perbuatan yang dilarang dalam sholat, seperti menambah jumlah sujud dengan ragu-ragu, maka tidaklah harus sujud sahwi, karena sesungguhnya asalnya itu tidak adanya pekerjaan menambah sujud.

-----ooOoo-----

KAIDAH KESEPULUH

" الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ "

“Asalnya sesuatu yang datangnya kemudian, perkiraan hukumnya adalah menghitung pada yang lebih dekat waktu kedatangannya ”

Misalnya :

1. Seseorang yang telah memukul perut orang hamil sampai kemudian melahirkan seorang anak yang hidup dan dan tidak dalam kondisi sakit, tetapi kemudian ia meninggal dunia, maka orang itu tidaklah dijatuhi hukuman sebagai pembunuh, karena secara dzahir anak itu meninggal dengan sebab yang lain, dan sebab yang lain itu sangat dekat dengan kematian anak tadi.

2. Seseorang yang menjual hamba sahaya, kemudian hamba itu ternyata sakit, dan meninggal dunia, maka tidaklah boleh dikembalikan lagi kepadanya, karena sakitnya itulah yang terus bertambah dan menghasilkan hamba itu meninggal dunia, dan juga karena sakit itu lebih dekat waktunya dengan kematian si hamba sahaya, serta tidak ada kenyataan menyalahkan kematian hamba itu kepada pemiliknya yang dahulu.
3. Seseorang yang melihat mani (sperma) pada pakaiannya, tetapi ia tidak mengingat mimpinya (lupa), maka orang itu wajib mandi wajib, dan wajib mengi'adah (mengulangi) sholatnya sejak akhir tidurnya (sejak ia terbangun), karena sesungguhnya akhir tidurnya itu yang lebih dekat masanya pada orang itu.
4. Orang yang berwudhu di sumur setiap hari untuk melakukan sholat, kemudian ia menemukan bangkai tikus di sumur itu, maka ia tidak wajib mengulangi (mengqodho) sholatnya kecuali jika ia yakin bahwa ia sholat dalam keadaan najis.
5. Orang yang membuka pintu sangkar burung kemudian burung itu langsung terbang, maka ia wajib menggantinya, tetapi jika burung itu diam terlebih dulu baru kemudian terbang, maka ia tidak wajib menggantinya. Karena itu hanya memberikan pilihan kepada si burung. Namun menurut pendapat ulama (Qaul yang lemah) bahwa orang itu tetap wajib menggantinya, karena membuka pintu sangkar itulah yang menjadikan burung itu terbang.

-----ooOoo-----

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah : 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...."

KAIDAH KESEBELAS

" الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ "

"Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan "

Misalnya :

1. Ketika seseorang tidak bisa berdiri dalam sholat fardhu maka baginya diperbolehkan sholat sambil duduk, begitu pula jika ia tidak bisa untuk duduk maka diperbolehkan sholat sambil berbaring miring.
2. Jika seseorang tidak boleh menggunakan air maka ia boleh bertayammum.
3. Ketika dirasakan sukar bagi seseorang untuk menghindari/menghilangkan najis pada dirinya, maka najis itu diampuni oleh Allah Swt, seperti najis darah akibat luka, bisul, kotoran jalan, dan bekas najis yang susah untuk dihilangkan.
4. Imam Syafi'i ra. berkata : "Ketika seorang perempuan tidak mempunyai wali dalam perjalanannya, maka ia boleh menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada orang lain yang dipercayanya."
5. Ucapan Imam Syafi'i yang lain tentang tempat-tempat yang dibuat dari tanah dan dipanaskan dengan kotoran itu boleh dipergunakan untuk berwudhu.

Dan dengan pengertian kaidah ini, Imam Syafi'i berkata :

" الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ "

"Perkara itu ketika dalam kondisi sempit, maka hukum akan menjadi longgar"

Dan ucapan sebagian ulama :

" الْأَشْيَاءُ إِذَا ضَاقَتْ اتَّسَعَتْ "

"Setiap sesuatu itu jika dalam kondisi sempit maka ia akan menjadi longgar"

FAIDAH

Keringanan dalam hukum syara' itu terbagi menjadi tujuh macam :

1. *Keringanan menghilangkan/menggugurkan*, seperti gugurnya kewajiban Jum'at, haji dan Umroh dengan sebab 'udzur/halangan.
2. *Keringan mengurangi*, seperti meng-qashar (meringkas jumlah raka'at) sholat

3. **Keringanan menggantikan**, seperti menggantikan wudhu dan mandi dengan tayammum, dan menggantikan berdiri dalam sholat dengan duduk, berbaring miring dan isyarah, dan menggantikan puasa dengan memberi makan fakir miskin (bagi yang udzur)
4. **Keringanan mendahulukan**, seperti sholat jama' taqdim dan mendahulukan zakat sebelum waktunya tiba, dan mendahulukan zakat fitrah dibulan Ramadhan, dan mendahulukan membayar kafarat bagi yang melanggar sumpah.
5. **Keringanan Mengakhirkan**, seperti sholat jama' ta'akhir, dan mengakhirkan puasa Ramadhan bagi orang yang sakit dan musafir, dan mengakhirkan sholat bagi orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam.
6. **Keringanan Rukhshoh**, seperti sholatnya orang yang beristinja' dengan batu karena masih ada bekas sisa kotorannya, dan minum arak bagi orang yang haus, serta makan najis untuk kebutuhan obat.
7. **Keringanan merubah**, seperti merubahnya peraturan/praktik sholat pada sholat khauf.

-----ooOoo-----

KAIDAH KEDUA BELAS

" الْأَشْيَاءُ إِذَا اتَّسَعَتْ ضَاقَتْ "

"Setiap sesuatu itu jika dalam kondisi longgar maka ia akan menjadi sempit"

Misalnya :

1. Sedikitnya bergerak dalam sholat itu diampuni, dan jika banyak Bergeraknya dengan tidak adanya hajat (kebutuhan) maka itu tidak diampuni.
2. Ketika air berubah misalnya oleh ganggang maka air itu tetap suci mensucikan, tetapi ketika ganggang itu diremas-remas/dihancurkan oleh seseorang dan menceburkannya ke air kemudian air itu berubah, maka air itu menjadi tidak suci mensucikan.

3. Jika didalam air terdapat bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, maka air itu tetap suci mensucikan,

Imam Ghazali *rahimahullah* mengumpulkan antara dua kaidah dengan ucapannya :

" كُلُّ مَا تَجَوَّزَ حَدَّهُ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ "

"Setiap sesuatu yang melewati batas, maka ia akan kembali pada kebalikannya"

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ (رواه مالك وابن ماجه)

"Tidak memberikan madharat pada diri sendiri, dan tidak memberikan madharat pada orang lain" (HR. Imam Malik dan Ibnu Majah)

KAIDAH KETIGA BELAS

" الضَّرُّ يُزَالُ "

"Kemadharatan itu dihilangkan"

Misalnya :

1. Si pembeli itu boleh khiyar (memilih mengembalikan atau tidak) dengan adanya cacat benda yang telah dibelinya.
2. Bagi suami istri itu boleh fasakh (bubar) nikah dengan adanya beberapa cacat.
3. Diperbolehkan bagi istri meminta fasakh nikah karena susahny/miskinnya suami.
4. Menjaga kelestarian umat, menetapkan hukum, mencegah kedzaliman, Qishash dan memberikan hukum harus mengganti bagi para perusak.

KAIDAH KEEMPAT BELAS

"الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ"

"Kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain"

Misalnya :

1. Orang yang madharat tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama madharatnya dan tidak boleh membunuh anaknya atau hamba sahayanya.
2. Jika seseorang terjatuh diatas orang yang sedang terluka, dan tetap berada diatasnya sampai orang yang luka itu meninggal, maka orang itu hukumnya telah membunuh, tetapi jika langsung pindah maka yang membunuh bukanlah orang yang terjatuh itu.
3. Jika uang dinar yang terjatuh ditempat tinta dan tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan cara menghancurkannya, maka apabila dihancurkan berarti orang itu harus mengganti tempat tinta itu pada pemiliknya, tetapi jika yang menghancurkannya itu pemilik tempat tinta, maka orang itu tidaklah mesti menggantinya.

-----ooOoo-----

KAIDAH KELIMA BELAS

"الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ"

"Kemadharatan itu dapat membolehkan semua yang dicegah/larang"

Misalnya :

1. Diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi bagi mereka yang sangat lapar dan bagi yang amat kehausan boleh meminum arak.
2. Boleh melafazkan kalimat yang mengakibatkan kekufuran karena dipaksa.
3. Diperbolehkan mengambil harta orang yang tidak mau membayar hutang kepadanya dengan tanpa izin orang itu.

4. Apabila keharaman itu sudah menyebar disuatu daerah sampai dirasakan sulit menemukan sesuatu yang halal kecuali sedikit (jarang) maka diperbolehkan untuk memakai yang haram itu sesuai dengan kebutuhan.
5. Menggali mayyit yang sudah dikubur karena dharurat seperti tidak dimandikan atau tidak menghadap kiblat.

Dan pengertian kaidah ini sama dengan kaidah yang lain yaitu :

" لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ "

"Tidak ada hukum haram bagi yang dharurat dan tidak ada hukum makruh bagi yang hajat (butuh)"

-----ooOoo-----

KAIDAH KEENAM BELAS

" مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا "

"Yang dibolehkan dalam hal kemadharatan itu hanya ukuran perkiraan madharatnya"

Misalnya :

1. Orang yang madharat itu tidak boleh makan makanan yang haram kecuali makan untuk menyambung hidupnya.
2. Jika seseorang bertujuan (mengobati/menyuntik) seorang perempuan maka wajib baginya menutupi semua lengan perempuan itu dan tidak boleh membukanya kecuali pada bagian yang menjadi tujuannya itu.
3. Tidak diperbolehkan mengawinkan orang gila dengan perempuan yang lebih dari satu, karena itu telah menolak kebutuhan baginya.
4. Boleh menambah tempat sholat Jum'at karena tidak muat pada satu tempat, dengan perkiraan dapat menghilangkan alasan tidak muat itu, dan jika dengan dua tempat sholat Jum'at sudah terpenuhi maka tidaklah boleh membuat tempat yang ketiga.

KAIDAH KETUJUH BELAS

" الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزُلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ "

"Hajat itu terkadang berada diposisi dharurat"

Misalnya :

1. Diperbolehkan melihat perempuan karena alasan mu'amalah dan khitbah (melamar)
2. Qaul sebagian ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* (bibitnya dari yang menggarap sawah) dan *Mukhabarah* (bibitnya dari yang punya sawah) karena butuh pada keduanya dalam kehidupan ini.
3. Menurut sebagian ulama : diperbolehkan menjual (sayuran dll) yang masih berada didalam tanah, seperti : lobak dan bawang karena kemashlahatan umum bagi manusia, karena jika disyaratkan pada penjualnya untuk mengeluarkannya dari dalam tanah sekaligus, maka itu menjadikannya susah dan rusaknya (sayuran dll) yang tidak dibeli, dan jika ia menjualnya dengan cara sedikit-sedikit, maka itu juga akan menjadikannya kesusahan dan hilangnya kemashlahatan baginya.

-----ooOoo-----

KAIDAH KEDELAPAN BELAS

" إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِرَتِّكَابِ أَخْفَهُمَا "

"Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya"

Misalnya

1. Boleh membelah perut orang mati jika didalamnya terdapat seorang anak yang diperkirakan hidup.
2. Tidak boleh meminum Khamr dan berjudi karena madharat keduanya itu lebih besar dari manfa'atnya.

3. Diberlakukannya dalam agama Islam hukum Qishah, hudud, membunuh perampok.
4. Boleh bagi orang yang madharat mengambil makanan orang lain dengan paksa.
5. Boleh memotong dahan/ranting pohon milik orang lain jika berada di area tanah miliknya.
6. Apabila orang yang madharat menemukan bangkai dan makanan milik orang lain, maka pendapat yang lebih shahih menyatakan lebih baik memakan bangkai, karena memakan bangkai itu hukumnya mubah dengan dasar Nash, sedangkan memakan makanan orang lain itu hanya dengan dasar ijtihad.

-----ooOoo-----

KAIDAH KESEMBILAN BELAS

" ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

"Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil kemashlahatan"

Misalnya

1. Mubalaghah dalam berkumur-kumur dan istinsyaq itu hukumnya disunnahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga puasanya dari jalan yang menjadikannya batal.
2. Menyela-nyela rambut hukumnya sunnah dalam bersuci, tetapi dimakruhkan bagi orang yang sedang ihram karena menjaga dari rontoknya rambut.
3. Diampuni dalam meninggalkan sebagian kewajiban dengan yang lebih rendah tingkat kesukarannya seperti berdiri dalam melaksanakan sholat (boleh duduk jika udzur), dan berbuka (bagi yang udzur berpuasa) serta dalam hal bersuci (boleh diganti dengan tayammum), dan tidak diampuni dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang (seperti memilih yang lebih rendah dosanya) terlebih lagi dalam masalah dosa-dosa besar.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Mu'minun : 5 - 7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
7. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

KAIDAH KEDUA PULUH

"الأصلُ في الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ"

"Asalnya berjima' itu hukumnya haram"

Misalnya

1. Ketika seorang perempuan muhrim (yang haram dinikahi) yang tidak diketahui keberadaannya, ada bersama dengan perempuan-perempuan yang jumlahnya dapat dihitung (jumlah sedikit) dan berada pada satu kampung, maka dilarang bagi orang itu untuk berjihad (memilih salah satunya untuk dijadikan istri) karena syarat ijtihad dalam menentukan sesuatu itu asal hukumnya harus mubah (boleh), tetapi diperbolehkan memilih salah satu dari perempuan-perempuan itu, jika jumlahnya amat banyak, karena rukhsah (keringanan) agar tidak tertutupnya pintu nikah dan terbukanya pintu zina.
2. Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam membeli jariah (budak perempuan) dan memberikan keterangan tentang sifat-sifatnya, dan ketika siwakil membeli jariah itu dengan sifat-sifat yang sama tetapi ia meninggal sebelum menyerahkannya pada orang yang mewakilkannya, maka hukumnya si jariah tadi tidak boleh di jima' oleh orang yang mewakilkannya itu, karena dikhawatirkan siwakil membeli jariah itu untuk dirinya sendiri, walaupun siwakil membeli jariah itu dengan sifat yang telah disebutkan tadi itu jelas dalam kehalalannya, karena asalnya jima' itu haram sampai diyakini sebab-sebab yang menghalalkannya.

3. Tidak dihalalkan menjima' perempuan yang menjadi boyongan (tawanan) perang kecuali sudah menjadi bagian dari ghanimah yang dibagi oleh imam yang membaginya dengan baik dengan tidak ada rasa ragu dan takut.

-----ooOoo-----

Allah Swt berfirman dalam surat al-A'raf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

KAIDAH KEDUA PULUH SATU

" الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ "

"Adat itu bisa menjadi hukum"

Misalnya :

1. Berjual beli dengan memuthlakan bahasa singkat, maka ketentuannya adalah sesuai dengan mata uang yang berlaku.
2. Mu'amalah dalam jenis barang-barang atau macam-macam jenisnya yang lain itu pada dasarnya berlaku harga yang sesuai dengan mata uang yang berlaku.
3. Dalam hal menggunakan kamar mandi dan makan makanan yang disuguhkan kepada tamu dengan tidak ada lafadz/ucapan apapun, maka hukumnya tergantung adat yang berlaku, apakah itu gratis (cuma-cuma) atau tidak.
4. Dalam hitungan haidh, sedikitnya haid, nifas dan suci, serta kebiasaan dan paling banyaknya itu tergantung kebiasaan yang berlaku.
5. Untuk memberikan upah pada tukang jahit dan tukang tenun, menurut Imam Rafi'i rahimahullah sebaiknya bersandar pada kebiasaan yang berlaku.

وَاعْلَمَ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ فَإِنْ اطَّرَبَتْ فَلَا وَجِبَ الْبَيَانُ

“Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya adat itu menjadi perumpamaan ketika berlaku, maka ketika berubah tidaklah wajib untuk membuat bayan (keterangan)”

-----ooOoo-----

KAIDAH KEDUA PULUH DUA

مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ
يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Sesuatu yang datang dalam hukum syara’ secara muthlaq dan tidak ada yang menjadi landasannya dan tidak juga dengan definisi lughoh (bahasa) maka semua itu dikembalikan pada kebiasaan (adat) yang berlaku”

Misalnya :

1. Niat dalam sholat itu cukup dengan Muqoronah ‘Urfiyah (berbarengan sesuai adat) dengan perkiraan hitungan orang itu telah menghadirkan niat dalam sholat atau yang biasa disebut dengan *Istihdharul ‘Urfi*.
2. Jual beli dengan saling serah terima tanpa akad ijab dan qabul itu secara hukum syara’ tidak sah, maka wajib dikembalikan kepada adat kebiasaan, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan termasuk Qaul Mu’tamad.

-----ooOoo-----

KAIDAH KEDUA PULUH TIGA

"الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ"

"Ijtihad itu tidak akan rusak dengan ijtihad yang lain"

Misalnya :

1. Jika seseorang berubah ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat, maka yang dipakai adalah ijtihad yang kedua, tetapi tidak mesti mengqadho (mengulangi) sholatnya (jika sudah melakukan sholat), bahkan walaupun ia sholat 4 raka'at dengan 4 arah kiblat yang berbeda itu tidak mesti diqodho.
2. Jika seorang hakim telah memutuskan hukum sesuatu dengan ijtihadnya, kemudian ijtihad itu berubah, maka hukum dari ijtihad yang pertama tadi tidaklah menjadi batal.
3. Apabila seorang suami melakukan khulu' kepada istrinya sebanyak 3 kali kemudian setelah itu ia menikahi istrinya (yang telah dikhulunya itu), dengan tidak menggunakan Muhallil (orang yang menyelang), dengan beri'tiqad bahwa khulu' itu adalah fasakh nikah bukan thalaq, tetapi kemudian ijtihadnya berubah bahwa khulu' itu adalah thalaq maka ia tetap masih diperbolehkan bersama istrinya itu dengan pernikahannya tadi.

Imam Ghazali berkata : Jika hakim telah memutuskan untuk menyatakan sah pada pernikahannya itu maka tidaklah wajib memisahkannya, walaupun kemudian ijtihad hakim itu berubah untuk memisahkannya sebagai perubahan hukum yang telah ditetapkan hakim dalam ijtihadnya, sekalipun hakim tidak memberikan keputusan harus pisah, maka hukum dalam pernikahan itu terdapat keragu-raguan. Qaul Mukhtar (yang dipilih) berpendapat wajib memisahkannya karena kewajiban menjaga perempuan tadi dari jima' haram berdasarkan i'tiqad/ijtihadnya hakim yang kedua.

(تَنْبِيْهٌ) *Pengertian Kaidah ini adalah bahwa ijtihad (yang kedua) itu*

tidak membatalkan ijtihad yang pertama, akan tetapi harus adanya perubahan hukum setelah itu, karena tidak adanya tarjih (yang kuat) pada ijtihad yang pertama tadi, karena itu yang harus digunakan adalah ijtihad kedua didalam menentukan arah kiblat, namun ijtihad yang pertama tidaklah menjadi batal.

-----ooOoo-----

Allah Swt. Berfirman dalam surat al-Baqarah : 148

... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ...

"....Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan...."

KAIDAH KEDUA PULUH EMPAT

" الْإِثَارُ بِالْعِبَادَةِ مَمْنُوعٌ "

"Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang"

Misalnya :

1. Mendahulukan orang lain dalam barisan pertama dalam sholat berjama'ah,
2. Mendahulukan orang lain dalam memakai air suci dan bergantian menutup aurat
3. Mendahulukan orang lain untuk mencari orang lain karena giliran mengajar ilmu
4. Mendahulukan orang lain dalam memberikan kebutuhan orang yang hajat seperti memberi makan orang miskin dan anak-anak yatim

-----ooOoo-----

Allah Swt. Berfirman dalam surat al-Hasyr : 9

.... وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ...

"....Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan...."

KAIDAH KEDUA PULUH LIMA

" الْإِثَارُ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ مَطْلُوبٌ "

"Mendahulukan diri sendiri dalam hal yang bukan ibadah itu yang dicari"

Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah

Misalnya :

1. Mendahulukan dalam hal kemiskinan (demi orang lain)
2. Mendahulukan dalam hal pakaian (demi orang lain)
3. Mendahulukan dalam hal makanan (demi orang lain)
4. Tidak mengambil harta sodaqoh, karena mendahulukan buat orang lain

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu”

KAIDAH KEDUA PULUH ENAM

” تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ ”

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan”

Misalnya :

1. Ketika imam membagi zakat terhadap beberapa ashnaf, maka diharamkan memberikan kelebihan kepada salah satu ashnaf jika kebutuhannya sama.
2. Tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk memilih imam dalam sholat itu yang fasiq walaupun secara hukum sah menjadi ma'mum padanya, karena hukumnya adalah makruh.
3. Tidak diperbolehkan menggunakan harta baitul mal untuk orang yang tidak butuh dan membelakangkan orang yang lebih butuh

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

إِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (اخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس)

“Tolaklah hukum hudud itu dengan perkara yang syubhat (ragu-ragu)”

KAIDAH KEDUA PULUH TUJUH

” الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ ”

“Hudud (hukum had) itu hilang dengan adanya perkara yang syubhat”

Misalnya

1. Bagi orang yang menjima' perempuan dan ia menyangka bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka ia tidaklah mendapat hukuman (had)
2. Bagi orang yang menjima' perempuan yang dinikahnya, tetapi nikahnya menurut pendapat sebagian hukumnya halal dan sebagian yang lain menyatakan haram, seperti nikah mut'ah, nikah tanpa wali, atau tanpa saksi dan setiap nikah yang ulama berbeda pendapat dalam hukumnya.
3. Orang yang mengambil harta yang disangkanya adalah kepunyaannya atau kepunyaan bapaknya atau anaknya, maka tidaklah ia diberi hukuman (had) karena syubhat dalam kepemilikannya itu.
4. Orang yang meminum khamer untuk berobat walau menurut Qaul Ashoh (yang lebih shahih) itu hukumnya haram, karena syubhatnya khilafiyah (perbedaan pendapat).

-----ooOoo-----

Allah Swt. Berfirman dalam surat ali-'Imran : 102

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

KAIDAH KEDUA PULUH DELAPAN

" مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ "

*"Perkara yang membuat sempurnanya hukum wajib
maka perkara itu hukumnya wajib pula "*

Misalnya :

1. Wajibnya mencuci juz (bagian) dari leher dan kepala beserta mencuci wajah
2. Wajibnya mencuci juz (bagian) dari lengan dan betis beserta mencuci sikut dan kaki.
3. Wajibnya menutup juz dengkul dan puser untuk aurat laki-laki, dan menutup juz wajah dan kepala untuk aurat perempuan.

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه الشيخان)

"Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka akan mendapatkan kesucian dalam agamanya dan kehormatannya"


KAIDAH KEDUA PULUH SEMBILAN

" الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ "

"Keluar dari khilafiyah hukumnya sunnah"

Misalnya :

1. Disunnahkan menggosok-gosok dalam bersuci/berwudhu dan meratakan usapan pada kepala, karena keluar dari khilafiyah Imam Malik yang mewajibkannya.
2. Disunnahkan mencuci mani (sperma), karena Imam Malik mewajibkannya.
3. Disunnahkannya Sholat Qashr dalam perjalanan yang menempuh jarak 3 marhalah (\pm 16 farsakh = 88,5 km) karena keluar dari khilafiyah Imam Abu Hanifah yang mewajibkannya.
4. Menjauhi menghadap dan membelakangi kiblat (bagi yang sedang buang air besar atau kecil) dengan menggunakan penutup, hukumnya adalah sunnah, karena keluar dari khilafiyah Imam Shofyan Tsauri yang menghukumi wajib menjauhinya secara mutlak.
5. Makruhnya sholat munfarid (sendirian) dibelakang barisan ma'mum yang ada, karena keluar dari khilafiyah Imam Ahmad yang membatalkannya.
6. Makruhnya mufarraqah (berpisah) dengan imam tanpa udzur, karena keluar dari khilafiyah Imam Daud Dzahiri yang membatalkannya.



Untuk menjaga khilafiyah terdapat beberapa syarat :

1. Menjaga khilafiyah itu tidak berada pada tempat khilafiyah yang lain, untuk itu memfashal (memisah) sholat witr itu lebih afdhol dari mewasholnya (menyambungnyanya) dengan tidak menjaga khilafiyah imam Abu hanifah karena sesungguhnya sebagian dari ulama itu tidak membolehkan untuk menyambungkannya.
2. Khilafiyah itu tidak berbeda dengan sunnah yang ditetapkan, untuk itu disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan dalam sholat dengan tidak memperdulikan pendapat imam Abu Hanifah yang membatalkannya, karena mengangkat kedua telapak tangan itu sudah ditetapkan dari hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh 50 orang sahabat.

3. Landasan hukum khilafiyah itu telah kuat dengan tidak tergesa-gesa dalam menentukannya, untuk itu berpuasa bagi orang yang bepergian itu lebih utama, dengan tidak memperdulikan pendapat sebagian ahli dzahir yang menyatakan bahwa puasanya itu tidak sah.

وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا ÷ إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حِزْبٌ مِنَ النَّظَرِ

"Dan tidak ada pada setiap khilafiyah itu datang dengan i'tibar, kecuali khilafiyah yang terdapat didalamnya bagian-bagian dari pemikiran."

-----ooOoo-----

Allah Swt. Berfirman dalam surat al-Baqarah : 173

.... فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"....Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya...."

KAIDAH KETIGA PULUH

"الرُّخْشُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي"

"Rukhshoh (keringanan) itu tidak berlaku dengan kemaksiatan"

Misalnya :

1. Tidak diperbolehkan bagi orang yang maksiat dalam perjalanannya apapun dalam hal rukhshoh bepergian, dari qashar sholat, jama' sholat maupun berbuka puasa,
2. Tidak diperbolehkan bagi orang yang maksiat dalam perjalanannya ketika ia madharat untuk makan bangkai dan daging babi.
3. Jika seseorang beristinja' dengan sesuatu yang dihormati/dimuliakan, atau dengan makanan, maka itu tidaklah cukup (tidak sah) menurut Qaul Ashoh (yang lebih shohih), karena istinja' dengan batu itu adalah rukhshoh. Dan sama juga pada pengertiannya (tentang ketidak sahnya) ungkapan : istinja' itu dengan sesuatu yang keras, yang membersihkan dan yang dimuliakan (dihormati).

KAIDAH KETIGA PULUH SATU

"الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ"

"Rukhshoh (keringanan) itu tidak berlaku dengan sebab keraguan"

Misalnya

1. Diwajibkan mencuci kaki bagi yang ragu-ragu dalam hukum bolehnya mengusap Khuff (mujah)
2. Diwajibkan sholat secara itmam (sempurna) bagi yang ragu-ragu dalam hukum bolehnya sholat Qashar. Dan dalam hal ini terdapat beberapa perumpamaan :
 - a. Ketika seseorang ragu-ragu, apakah ia mengusap mujah itu diwaktu hadir atau diwaktu bepergian ? maka dipastikan bahwa mengusapnya itu diwaktu hadir, karena asalnya ialah mencuci kedua kaki, dan mengusap mujah itu rukhshoh dengan syarat, maka jika tidak yakin dengan syaratnya harus kembali lagi ke asalnya kefardhuan.
 - b. Dan jika seseorang ragu-ragu, apakah ia niat takbiratul ihram sholat pada waktu diperjalanan atau dalam keadaan hadir, atau ragu-ragu niat Qashar atau tidak, atau apakah imam yang diikutinya itu musafir atau muqim ? maka wajib baginya melaksanakan sholat secara itmam (sempurna), karena asalnya adalah itmam (sholat secara sempurna). Dan Qashar itu dibolehkan dengan beberapa syarat, maka ketika syarat-syaratnya itu tidak nyata, harus dikembalikan kepada asalnya.

-----ooOoo-----

Nabi Saw berkata pada Siti 'Aisyah :

أَجْرُكَ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ (رواه مسلم)

"Pahalamu itu tergantung kadar kepayahanmu." (HR. Muslim)

KAIDAH KETIGA PULUH DUA

" مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً "

"Yang banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya"

Misalnya :

1. Memisahkan sholat witir itu lebih utama dibandingkan dengan disambungkan (diwasholkan) nya, karena tambahnya niat, dan takbiratul ihram serta salam.
2. Orang yang sholat sunnah sambil duduk pahalanya adalah separuh dari yang sholat sunnah dengan berdiri, begitu pula yang sholat sunnah sambil berbaring pahalanya separuh dari yang sholat sambil duduk.
3. Haji Ifrad (mendahulukan haji baru kemudian umroh) itu lebih utama dibanding Haji Qiran (haji dan umroh dilakukan bersama)

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

وَمَا أَمَرَ تُكْمَ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري ومسلم)

"Dan pada apapun yang telah saya perintahkan padamu, lakukanlah sesuai dengan kekuatanmu (kemampuanmu)" (HR. Bukhari Muslim)

KAIDAH KETIGA PULUH TIGA

" مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ "

"Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggal seluruhnya"

Misalnya :

1. Barang siapa tidak mampu berbuat baik (bershodaqoh) dengan dinar, karena kemampuannya hanya dengan dirham, maka lakukanlah !
2. Barang siapa tidak mampu mengajar atau belajar dengan beberapa cabang ilmu maka janganlah ia meninggalkan seluruhnya.
3. Barang siapa yang merasa sulit melakukan sholat malam dengan 10 raka'at maka sebaiknya laksanakanlah walau hanya 4 raka'at.

Perumpamaan kaidah ini adalah ungkapan para ulama Fuqaha :

" مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُدْرِكُ بَعْضُهُ "

"Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya itu tidak dilakukan sebagiannya"

-----ooOoo-----

KAIDAH KETIGA PULUH EMPAT

" الْمَيْسُورُ لَا يَنْقُطُ بِالْمَعْسُورِ "

"Kemudahan itu tidak akan hilang oleh sebab kesukaran"

Misalnya :

1. Ketika seseorang terpotong ujung jari-jari tangannya, maka wajib baginya mencuci yang tersisa dalam bersuci.
2. Bagi yang hanya mampu menutupi sebagian auratnya, maka itu dibolehkan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menutup aurat.
3. Jika seseorang tidak mampu melakukan ruku' dan sujud tetapi ia masih mampu berdiri, maka berdiri dalam sholatnya itu tetaplah wajiblah baginya.
4. Barang siapa hanya memiliki setengah sha' (1 sha = 3 liter lebih, untuk kadar zakat fitrah), maka tetap wajib baginya untuk mengeluarkannya sebagai zakat fitrah.

5. Bagi yang hanya mampu membaca setengah dari surat al-fatihah dalam sholat, maka lakukanlah (bacalah), dan kekurangannya diganti dengan membaca surat yang lain (yang ia bisa).
6. Barang siapa memiliki 1 nishab (kadar zakat) dimana separuhnya ada pada dirinya dan yang separuhnya itu ghaib (tidak bersamanya), maka pendapat yang lebih Shahih (Qaul Ashoh) sesungguhnya wajib baginya mengeluarkan zakatnya itu dari harta yang ada pada dirinya saja.
7. 'Ulama-ulama Iraq menuqil nash pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang gagu (bisu) itu wajib menggerak-gerakkan lisannya sebagai ganti dari menggerakkan lisannya dalam membaca fatihah, seperti halnya isyarat dengan ruku' dan sujud.
8. Bagi orang yang pada anggota tubuhnya terdapat luka yang mencegah masuknya air pada anggota tubuh itu, maka pendapat madzhab mengungkapkan tetap wajib mencuci anggota tubuh yang lain kemudian melakukan tayammum pada anggota tubuh yang luka itu.

-----ooOoo-----

Allah Swt. Berfirman dalam surat ali-'Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

KAIDAH KETIGA PULUH LIMA

" مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبَهُ "

"Yang haram pekerjaannya, maka haram mencarinya"

Misalnya :

1. Mencari riba dan mas kawin dari orang yang dzalim.
2. Mencari persen (uang tip) dukun dan sogokan.
3. Mencari upah menangisi mayyit

-----ooOoo-----

KAIDAH KETIGA PULUH ENAM

" مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَائُهُ "

"Yang haram mengambilnya maka haram untuk memberikannya"

Misalnya :

1. Memberikan riba dan mas kawin orang yang dzalim.
2. Memberikan persen (uang tip) dukun dan sogokan.
3. Memberikan upah menangisi mayyit

-----ooOoo-----

Allah Swt. Berfirman dalam surat Yasin : 12

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

"Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh)."

KAIDAH KETIGA PULUH TUJUH

" الْخَيْرُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ "

"Kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat"

Terjemahan Mahadi 'Awwaliyah

Misalnya :

1. Mengajarkan ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah muthlaq.
2. Melakukan fardhu kifayah itu mengungguli dari melakukan fardhu 'ain karena telah menggugurkan kewajiban terhadap umat yang lain.
3. Ungkapan nadzam Imam Suyuthi ra.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي ÷ عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرِ عَشْرٍ

Ketika ibnu Adam meninggal dunia tidaklah baginya berjalan amal perbuatannya kecuali 10 perkara.

عُلُومٌ بَثَّهَا وَدُعَاءُ نَحْلٍ ÷ وَغَرْسُ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتُ بَجْرِي

Ilmu yang diajarkan, do'a nya anak sholeh, menanam kurma (tanaman), shodaqoh jariyah

وَارْتَهُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ ثَغْرِ ÷ وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إِجْرَاءُ نَهْرٍ

Mewariskan mushaf (al-Qur'an), membangun pondok (tempat belajar), menggali sumur, menyalurkan kali/sungai

وَبَيْتٌ لِلْغَرِيبِ بِنَاهُ يَاوِي ÷ إِلَيْهِ أَوْ بِنَاهُ مَحَلَّ ذِكْرٍ

Membangun rumah untuk peristirahatan musafir dan untuk tempat dzikir

وَتَعْلِيمٌ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ ÷ فَخُذْهَا مِنْ أَحَادِيثَ بِحَصْرِ

Dan mengajarkan al-Qur'anul Karim, maka ambillah/lakukanlah semua itu yang diambil dari keterangan hadits yang singkat

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه ابن حبان في صحيحه)

“Tidaklah halal bagi seorang muslim yang mengambil tongkat saudaranya dengan perasaan tidak senangnya saudaranya itu” (HR. Ibnu Hibban)

KAIDAH KETIGA PULUH DELAPAN

"الرِّضَى بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ "

“Ridha terhadap sesuatu itu ridha dengan apa yang terlahir darinya”

Misalnya :

1. Ridhonya suami istri terhadap ‘aib (cacat) salah satunya, walaupun kemudian bertambah cacatnya itu, maka tidaklah ada khiyar, menurut pendapat Qaul Shahih.
2. Murtahin (orang yang menggadaikan) yang telah memberikan izin kepada Rahin (orang yang menggadai) dalam memukul hamba sahaya yang digadaikan, walaupun sampai rusak karena dipukul, tidaklah mendapatkan hukuman mengganti, karena itu merupakan dampak/akibat dari izinnya murtahin.
3. Jika seseorang berkata : Potonglah tangan saya, maka kemudian dipotong tetapi selanjutnya tangannya terputus-putus akibat dari pemotongan itu, maka biarkanlah menurut Qaul Adzhar.
4. Memakai wewangian pada waktu sebelum Ihram, kemudian wewangian itu terus menerus sampai melakukan ihram, maka tidaklah wajib membayar fidyah.
5. Beristinja’ dengan batu itu diampuni walaupun ketika berkeringat kotorannya itu menjadi basah, maka hukum asalnya tetap diampuni.
6. Jika seseorang yang sedang berpuasa terlanjur meminum air ketika madlmadlah dan istinsyaq padahal ia tidaklah mubalaghah dalam melakukannya, maka ia tidaklah batal puasanya menurut Qaul Ashoh, berbeda hukumnya (batal puasanya) bagi yang melakukannya dengan mubalaghoh, karena terlanjur meminum air itu disebabkan melakukan yang dicegah (mubalaghah bagi orang yang berpuasa).

Seiring dengan kaidah diatas, yaitu kaidah :

" **الْمُتَوَلَّدُ مِنْ مَأْدُونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ** "

"Yang muncul/terlahir dari yang telah diizinkan maka tidaklah ada masalah"

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

"Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram" (HR. Muslim)

KAIDAH KETIGA PULUH SEMBILAN

" **الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا** "

"Hukum itu beredar bersama dengan 'illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada"

Misalnya :

1. Haramnya khamer itu karena memabukkan, maka ketika tidak lagi memabukkan huumnya menjadi halal, seperti : cuka
2. Masuk ke rumah orang lain dan memakai pakaiannya itu haram karena tidak ada ridho dari pemiliknya, jika diketahui bahwa pemiliknya itu ridho maka hukumnya boleh.
3. Haram hukumnya meminum racun karena merusak, tetapi ketika tidak akan merusak maka hukumnya boleh.

-----ooOoo-----

Nabi Saw bersabda :

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ مِمَّا عَفَى عَنْهُ (رواه الترمذي وابن ماجه)

“Halal itu adalah yang telah dihalalkan oleh Allah Swt dalam kitab-Nya, dan haram itu juga yang telah diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang tidak ada didalamnya maka itu diampuni” (HR. Imam Turmudzi dan Ibnu Majah)

KAIDAH KEEMPAT PULUH

" الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ "

“Asalnya sesuatu itu hukumnya Mubah (boleh)”

Misalnya :

1. Keraguan menentukan halal haramnya hewan yang susah dicari hukumnya, maka hewan itu hukumnya halal.
2. Jika seekor burung dara masuk kedalam sangkar seseorang, dan orang itu ragu-ragu apakah burung itu milik orang lain atau bukan, maka yang lebih utama adalah boleh memilikinya.
3. Jika seseorang ragu-ragu pada ukuran kadar tambalan emas pada tempat makanan/minuman, apakah ia besar atau kecil, maka hukum asalnya itu ialah mubah (boleh dipakai).
4. Untuk masalah hukum jerapah, Imam Subki berkata : sesungguhnya jerapah itu boleh dimakan, karena hukum asalnya adalah mubah (boleh).

تَمَّتْ